



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Muhammad Syafei, M.M. bin Muhammad, lahir di Banjarmasin, pada tanggal, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat tempat tinggal Jalan Penghulu RT. 003 RW. 001 No. 43, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Rahmadi, S.H., Advokat yang berkantor Yadi Rahmadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. A. Yani Km 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 No.56 Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

IFRANSYAH BIN IBRANSYAH, Jenis kelamin: Laki – laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Terakhir beralamat: di Jalan Penghulu RT. 03 RW. 001, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya baik diwilayah negara Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

SURADJI, Tempat tanggal lahir: Kediri 25 Agustus 1958, Jenis kelamin: Laki - laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Purnawirawan TNI - AD, Beralamat: di Jalan Penghulu RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 4 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 4 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 10 Februari 2022 atas perkara Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, belum memasuki agenda jawaban, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.
S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana,

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 100.000,00
3.	Relaas Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	PNBP	: Rp 40.000,00
	Jumlah	: Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)